

Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA**



HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Gambaran Umum Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 pada Mitra Komisi V.....	1
5.	Sistem Pengendalian Intern	4
1.	Pencatatan Persediaan pada 57 K/L belum tertib (Temuan No. 6)	5
2.	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib (Temuan No. 7)	8
3.	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas (Temuan No. 10)	13
6.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan ...	15
1.	Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 K/L Tidak Sesuai Ketentuan (Temuan No. 3)	16
2.	Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanjamodal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai (Temuan No. 4)	18

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016 PADA
MITRA KERJA KOMISI V**

GAMBARAN UMUM

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai

3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan

4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.
---	--

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan-temuan yang terkait dengan Mitra Kerja Komisi V, yaitu temuan SPI nomor 6, 7, 10 dan temuan Kepatuhan nomor 3, 4

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi V, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (Audited) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:</p>			
	No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
	4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74
Jumlah			867.595.059.528,15 SAR52.500,00	

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 terkait dengan K/L Mitra Komisi V, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pencatatan persediaan tidak dilakukan *stock opname*

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kemenuh	Satker Dit Sarana tidak melakukan Stock opname atas persediaan blangko SUT dan SURT per 31 Des 2016	16.016.627.800,00
	Satker Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar tidak dilakukan inventarisasi fisik secara berkala	5.501.420.683,00
Kemendes, PDPT	Persediaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum dilakukan stock opname	17.342.671.636,00
Kementerian PUPR	BWS Nusa Tenggara II Provinsi NTT, Bina Penatagunaan SDA Satker Bankim Provinsi Maluku tidak melakukan stock opname	0,00

b. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kemenuh	Blangko SUT dan SURT hasil pengadaan 2016 belum tercatat dalam aplikasi persediaan dan neraca	16.016.627.800,00
Kementerian PUPR	Penyesuaian nilai persediaan bukan dihasilkan dari aktifitas penilaian penyesuaian harga perolehan terakhir	0,00
	Persediaan yang disajikan pada laporan persediaan berbeda dengan jumlah pada kartu gudang hasil stock opname dan aplikasi persediaan	
	Petugas persediaan tidak membuat kartu barang	
	Mutasi saldo persediaan antara saldo awal dan saldo akhir 2016 serta pendapatan dan beban penyesuaian persediaan pada laporan tidak menggambarkan perolehan maupun pemakaian persediaan yang sesungguhnya	
	Tidak semua barang persediaan masuk lewat gudang satker, namun sebagian barang persediaan diterima langsung oleh pengguna	
BMKG	Petugas persediaan kadang-kadang kurang memperhatikan satuan barang yang diminta dalam aplikasi	0,00
	Pencatatan persediaan atas barang yang sama dilakukan secara berbeda, baik nama ataupun satuan pencatatnya	

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="358 149 506 249">BPWS</td> <td data-bbox="506 149 883 249">BP-BPWS tidak dapat mencatat sebagai beban persediaan karena tercatat dalam satu kode persediaan di aplikasi persediaan</td> <td data-bbox="883 149 1072 249">1.338.334.845,00</td> </tr> </table>	BPWS	BP-BPWS tidak dapat mencatat sebagai beban persediaan karena tercatat dalam satu kode persediaan di aplikasi persediaan	1.338.334.845,00										
BPWS	BP-BPWS tidak dapat mencatat sebagai beban persediaan karena tercatat dalam satu kode persediaan di aplikasi persediaan	1.338.334.845,00												
	<p>c. Permasalahan signifikan lainnya terkait Persediaan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 322 518 348">K/L</th> <th data-bbox="518 322 912 348">Permasalahan</th> <th data-bbox="912 322 1090 348">Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 348 518 499" rowspan="3">Kemenhub</td> <td data-bbox="518 348 912 401">Pembelian dan Pengeluaran Persediaan pada PKTJ Tegal</td> <td data-bbox="912 348 1090 374">832.655.039,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 401 912 499">Barang persediaan yang tidak dapat ditemukan pada saat pemeriksaan persediaan (PKTJ Tegal)</td> <td data-bbox="912 374 1090 401">1.717.821.527,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 499 912 508">Proses pengadaan persediaan tidak tertib</td> <td data-bbox="912 499 1090 508">26.420.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 508 518 552">Kementerian PUPR</td> <td data-bbox="518 508 912 552">Pengamanan persediaan pada tiga satker kurang memadai</td> <td data-bbox="912 508 1090 552">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)	Kemenhub	Pembelian dan Pengeluaran Persediaan pada PKTJ Tegal	832.655.039,00	Barang persediaan yang tidak dapat ditemukan pada saat pemeriksaan persediaan (PKTJ Tegal)	1.717.821.527,00	Proses pengadaan persediaan tidak tertib	26.420.000,00	Kementerian PUPR	Pengamanan persediaan pada tiga satker kurang memadai	0,00
K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)												
Kemenhub	Pembelian dan Pengeluaran Persediaan pada PKTJ Tegal	832.655.039,00												
	Barang persediaan yang tidak dapat ditemukan pada saat pemeriksaan persediaan (PKTJ Tegal)	1.717.821.527,00												
	Proses pengadaan persediaan tidak tertib	26.420.000,00												
Kementerian PUPR	Pengamanan persediaan pada tiga satker kurang memadai	0,00												
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3. Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 mengenai Transfer Masuk (Kode Transaksi M03) dan Transfer Keluar (Kode Transaksi K02) 													
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.</p>													
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi V DPR RI perlu mengingatkan Kementerian terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.</p>													

7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi V, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut

Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan
1	Pencatatan jurnal manual aset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai

Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:

Penjelasan

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00
5	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28
Jumlah			10.075.077.348.658,60

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 pada K/L Mitra Komisi V adalah sebagai berikut:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Aset Tetap tidak diketahui Keberadaannya		
Kemenuhub	Lima unit aset tetap alat besar dan alat angkutan yang tercatat pada KIB namun belum bisa diidentifikasi keberadaannya.	996.500.000,00

	Kemendes, PDDT	BMN serupa kendaraan bermotor pada pusdiklat ASN Balilatvo hilang dan belum ditetapkan status TGR	14.929.500,00
	Duplikasi Aset Tetap		
	Kemenhub	Tanah seluas 1 m2 senilai Rp24.545.453.416,00 dengan KIB No.2.01.01.04.002.2 tersebut tidak dikapitalisasi pada aset Tanah Satker PKTJ yang tercatat pada KIB No.2.01.01.04.002.4 dengan sertifikat No. 038 s.d. 050 seluas 133.500 m2. Hal ini dikarenakan saat pekerjaan pengerukan berlangsung masih tercatat pada SIMAK BMN	2.670.000.000,00
	Aset Tetap Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan		
	Kemenhub	UPP Kelas II Rembang: 4963 m2 senilai Rp366.970.683,00 dokumen kepemilikan atas nama Pemkab Rembang, dan UPP Kelas II Bulu Kumba: 10.602 m2 senilai Rp2.135.000.000,00 dokumen kepemilikan atas nama Pemkab Bulu Kumba	2.501.970.683,00
	Kementerian PUPR	Tanah Senilai Rp3.394.037.873.306,00 belum bersertifikat pada 3 satker dan terdapat 16 unit kendaraan dinas operasional yang tidak dilengkapi dengan BPKB sebesar Rp373.334.400,00 pada BWS Kalimantan II	3.394.411.207.706,00
	BMKG	Rumah dinas pengganti perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai belum dilakukan serah terima antara PT Angkasa Pura (Persero) dan BMKG	0,00
	AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN		
	Kementerian PUPR	Aset Tetap dimanfaatkan tanpa Berita Acara Pinjam Pakai	12.029.086.950,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mangkrak sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai AT		
	Kemendes, PDDT	Aset KDP belum dimanfaatkan dikarenakan tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak)	17.701.520.821,00
		Aset KDP yang salah penyajiannya klasifikasi dan kapitalisasi aset	12.280.525.738,00
		Kelebihan pencatatan aset KDP	663.239.193,00
		KDP di Kab. Pidie tidak seluruhnya mendapatkan alokasi anggaran untuk penyelesaian. KDP yang telah diselesaikan sebesar 635.639.595,00 dan terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan jembatan sebesar Rp116.162.887,00 yang dikembalikan ke kas negara. Bangunan berupa gudang dan jembatan belum dapat dimanfaatkan	751.802.482,00

Aset rusak belum direklasifikasi		
Kemenuhub	Terjadi pada satker Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, Ditjen Perhubungan Udara belum melaksanakan inventarisasi, belum ada surat pengajuan dari KPA	393.492.440,00
BMKG	Sudah dilakukan reklasifikasi namun proses penghapusan berlarut-larut	220.570.481,00
Perhitungan penyusutan AT tidak akurat dan nilai akumulasi penyusutan AT yang melebihi nilai aset		
Kementerian PUPR	ATR sebanyak 15 NUP yang disusutkan melebihi nilai asetnya.	(538.561.198.020,00)
AT belum dimanfaatkan		
Kementerian PUPR	Hasil pengujian Tipping Bucket Raingauge belum dapat dibaca pada laptop dengan perangkat lunak wincomiog Putra, serta peralatan WISMP II dan pemantauan lingkungan belum diberi tanda register aset tetap Puslitbang SDA	4.701.400.000,00
Permasalahan signifikan lainnya		
Kemenuhub	Perbaikan atau pemeliharaan aset tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga aset tetap lebih catat	4.030.498.224,28
	Penghapusan Tanah atas Tanah Lapangan Penimbunan Barang Jadi pada kantor UPP di Toboali, Ditjen Hubla tanpa didukung keputusan penghapusan barang.	125.440.134,00
	Terdapat 22 unit kendaraan yang belum diisi dengan SIMAK BMN yang lengkap dan mutakhir	21.818.648.500,00
	Aset Peralatan dan Mesin tidak dicatat dan dirinci sesuai dengan jumlah dengan jumlah dan kondisi fisiknya pada Satker Biro Hukum Setjen dan PTKJ Tegal	14.208.070.125,00
Kementerian PUPR	Terdapat aset tetap (berupa jalan, jembatan, saluran, dan bangunan) yang masih tercatat engan kuantitas satu unit (m2)pada 3 satker	230.400.558.383,00
	Terdapat aset tetap berupa tanah (85 NUP) dan gedung bangunan (8 NUP) yang bernilai Rp1,00 pada BBWS Pompengan-Jeneberang	4.289.341,00
	Rincian aset tetap lainnya pada satker balai wilayah sungai Kalimantan II belum dapat ditelusur	83.955.258.716,00
	Terdapat pencatatan transfer masuk P2JN wilayah II Sulsel sebesar Rp158.187.948,00 karena adanya kesalahan transfer dari P2JN Sulsel tanpai melalui prosedur transfer keluar dan tidak ada dokumen pendukung	159.187.948,00
	Terdapat aset tetap yang sudah digunakan pihak lain dan akan	228.617.752.938,00

		diserahkan kepada pmda/masyarakat namun belum seluruhnya diproses hibah	
	Kemendes, PDDT	Saldo aset lain-lain pada Kabupaten Aceh Utara tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak dapat ditelusuri.	4.323.915.677,00
		Nilai aset tetap pada PK2Trans lebih disajikan	17.680.000,00
		Aset pada akun aset lain-lain yang tidak diketahui keberadaannya berpotensi hilang pda Ditjen PKP2Trans	21.193.615.057,00
		Aset lain-lain dalam kondisi rusak berat tidak dapat digunakan dalam operasional dan belum dihapuskan	752.620.027.041,00
		BMN kendaraan bermotor senilai Rp55.370.000,00 dikuasai pihak lain secara tidak sah, dan BMN kendaraan bermotor yang hilang senilai Rp8.470.000,00 yang telah ditetapkan status kerugian negara belum direklasifikasike aset lain-lain	55.370.000,00
		Mutasi kurang aset tetap berupa jembatan pada jalan desan pada satker dinas sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk kabupaten Aceh Jaya program PKP2Trans tidak didukung dokumen pendukung	614.337.000,00
		Aset tetap renovasi yang belum ditransfer ke aset induknya selain Kemendes PDDT sebesar Rp60.544.138.911,00, dan Aset tetap renovasi pada satker UKE 1 sekretariat jenderal senilai Rp22.629.260.841,00 tidak dapat dijelaskan rinciannya.	83.173.399.752,00
		Penyajian akun aset lainnya pada PDT Neraca unaudited TA 2016 kurang saji	29.040.000,00

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2) b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80.
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya; b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi V DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian terkait atas rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/ Lembaga masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; b. Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan d. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada KL.

10. Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi APBN pada LKPP Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan anggaran belanja subsidi sebesar Rp177.754.491.596.000,00 dengan realisasi belanja subsidi sebesar Rp174.226.870.171.507,00 atau mencapai 98,02%. Belanja subsidi tersebut diantaranya untuk menyelenggarakan <i>Public Service Obligation</i> Bidang Perkeretaapian (PSO KAI) dengan anggaran sebesar Rp1.827.380.508.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.745.161.349.389,00 atau mencapai 95,50%. Saldo utang jangka panjang subsidi PSO KAI yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2016 (<i>audited</i>) adalah sebesar Rp155.550.809.217,00 atau meningkat 43,66% dari tahun sebelumnya.</p> <p>LHP BPK RI Nomor 56C/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 mengungkapkan "PT KAI (Persero) belum menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kontrak Penyelenggaraan PSO Bidang Angkutan Kereta Api Sesuai Ketentuan yang Berlaku".</p> <p>Penyelenggara sarana Perkeretaapian menghitung tarif dengan mengacu pada Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2014 jo Permenhub Nomor PM 196 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor PM 64 Tahun 2016. Perhitungan tarif didasarkan pada data RKA periode pengoperasian yang sudah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha.</p> <p>Oleh karena itu, kebijakan penyusunan tarif berdasarkan RKA tersebut tidak dapat mendukung pelaksanaan kewajiban pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan PSO dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 124 Tahun 2015.</p>
-------------------	--

	<p>Dalam rangka pemeriksaan LKPP Tahun 2016, format laporan pertanggungjawaban yang digunakan sebagai asersi pemeriksaan BPK RI adalah sesuai Perdirjen Perkeretaapian Nomor HK.207/SK.261/121KA/11/16 Pasal 13 ayat (3) dan Lampiran III.C. Adapun keputusan pembayaran PSO bidang perkeretaapian merupakan kewenangan Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA).</p>
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian b. PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara c. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah d. Perpres Nomor 53 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 124 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah tidak dapat menetapkan utang subsidi penyelenggaraan PSO Bidang Perkeretaapian sampai 31 Desember 2016.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi V DPR RI perlu mengingatkan Kementerian perhubungan agar menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menetapkan kebijakan pencatatan penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN/P yang mencerminkan realisasi pendapatan dan biaya dalam penyelenggaraan PSO Angkutan Orang dengan Kereta Api kelas ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memerintahkan Direksi PT KAI (Persero) untuk menyelenggarakan pencatatan penyaluran dana dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PSO TA 2015 dan 2016.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

3. Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi V, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK menemukan permasalahan dalam pengesahan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada K/L Mitra Komisi V sebesar Rp4.027.786.850 dan tidak dilaporkan dalam LKPP. Permasalahan hibah langsung berupa barang yang belum disahkan tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hibah Langsung berupa peralatan dan mesin pada Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sebesar Rp670.410.954,00 yang belum diajukan pengesahannya kepada BUN pada Kementerian Perhubungan 2) Hibah Langsung dari <i>Advisor for Sewarage Management(Transfer Knowledge of STP and Piping Managemen)</i> dengan nilai komitmen JPY29.092.000,00 atau eq. Rp 3.357.357.896,20 yang sudah closed namun belum diserahterimakan sehingga belum dapat dilakukan pencatatan beban/aset pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah

<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak sesuai ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat senilai Rp4.027.786.850.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi V DPR RI perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; dan 2. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.

4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi V, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut

Penjelasan	<p>Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan.</p> <p>Secara keseluruhan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal terdapat pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan Belanja Bantu Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai</p>		
	<p>a. Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang</p>		
	K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
	Kemenhub	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan non Belanja Barang, yaitu terdapat 7 satker lebih saji sebesar Rp9.718.776.554,00	9.718.776.554,00
<p>b. Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak</p>			
K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)	
Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal			
Kemenhub	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	30.505.286.033,85	
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	18.652.844.475,79	

Kementerian PUPR	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	28.725.739.034,73
	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain kekurangan volume) sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	35.549.074.659,43
	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	13.930.590.372,57
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	32.950.572.504,33
BMKG	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	34.641.346,26
BPLS	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	605.858.937,00
Badan SAR Nasional	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	188.368.512,96
BPWS	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	155.454.747,92
	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain kekurangan volume) sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	460.969.906,00
Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Barang		
Kemenhub	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	30.505.266.033,85
Kementerian PUPR	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	28.725.739.034,73
	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain kekurangan volume	35.549.074.659,43
Basarnas	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	188.368.512,96
BPWS	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	155.454.747,92
	Kelebihan pembayaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil pekerjaan jasa konsultasi	460.969.906,00

c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
BMKG	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran	80.825.032,00
BPWS	Harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya	14.036.700,00

d. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kemenhub	Potensi kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan dermaga penyeberangan Ro-Ro di Gunung Sitoli tahap II pada satker Hubdat Provinsi Sumut	322.658.438,41
	Potensi Kelebihan pembayaran atas pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut batang TA 2016 pada kantor UPP kelas III Batang	7.461.805.576,44
	Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan fasilitas sisi udara Bandar Udara Kertajati tahap IV paket apron pada satker Dit. Bandar Udara dan atas pekerjaan pembangunan fasilitas sisi udara Bandar Udara Kertajati tahap IV paket Cross Taxiway B pada satker Dit. Bandar Udara	2.351.400.720,44
	Potensi kelebihan pembayaran akibat kelebihan perhitungan volume pada beberapa paket pekerjaan pembangunan jalan KA layang antara Medan – Bandara Khalipah Lintas Medan – Araskabu Kualanamu	4.971.973.780,62
	Potensi kekurangan penerimaan negara atas jaminan pelaksanaan, jika pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak.	1.171.522.850,00
Kementerian PUPR	Pemborosan pekerjaan galian dan timbunan karena pekerjaan timbunan yang dilakukan pada badan sungai sehingga menimbulkan pemborosan	101.141.693,17
	Potensi kelebihan pembayaran pada paket-paket MYC dan/atau belum dibayarkan 100%	623.809.690,18
	Paket kelebihan pembayaran pada MYC	16.161.530.013,13
	Analisis dokumen kontrak menunjukan terdapat potensi kelebihan pembayaran karena double perhitungan dan/atau pekerjaan menjadi tanggungjawab pelaksana namun kontrak tersebut baru dibayarkan UM-nya saja	59.463.589.036,76

BPLS	Harga satuan penawaran penyedia lebih besar 110% dibandingkan harga satuan HPS sehingga penambahan volume seharusnya menggunakan harga satuan dalam HPS, dan terdaat kelebihan pembayaran (belum ada penyetoran ke Kas Negara)	443.270.420,92
Basarnas	Pengadaan layanan masyarakat Badan SAR Nasional tidak didukung dengan data berupa bukti tayang, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa iklan layanan masyarakat tersebut memang benar ditayangkan pada media dan durasi yang sesuai	4.452.360.000

e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kementerian PUPR	Perbedaan harga antara realisasi pembayaran dengan SBM tahun anggaran 2016	403.687.000,00
Kemendes, PDTT	Pembayaran belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada direktorat sarana dan prasarana di daerah tertinggal tidak sah dan tidak sesuai mekanisme perundangan	31.332.855.000,00
BMKG	Teknisi yang melaksanakan Pemeliharaan tidak sesuai dengan dokumen penawaran tanpa ada persetujuan resmi PPK Pelaksanaan pemeliharaan tidak sesuai kontrak namun pembayaran dilakukan seluruhnya walau pekerjaan pemeliharaan telah selesai Telah disetorkan ke kas negara 1. Perbedaan teknis Rp 340.230.909,10 2. Tidak sesuai kontrak Rp593.059.561,82 Sehingga yang belum disetor berupa perbedaan teknis sebesar Rp1.367.367.273,73	2.300.657.744,61
Basarnas	Pembayaran UP untuk belanja pemeliharaan bangunan/gedung kantor, kendaraan, atau pembelian ATK yang pemungutan pajaknya belum disetor ke Kas Negara Belanja barang berupa belanja pemeliharaan kendaraan, pembelian ATK/obat-obatan dan lain-lain PPNnya tidak dipungut	201.284.045,45

<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2). b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi belanja barang, belanja modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran. b. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif. c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. d. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya e. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi V DPR RI perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran.b. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.c. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyelesaikan kelebihan pembayaran/ penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--------------	---